

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pemberian insentif kepada pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Karanganyar, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025, terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan Pengajar Keagamaan Nonformal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kecuali pengajar Pondok Pesantren, pengajar keagamaan Kristen, Katolik, dan Hindu;
b. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar keagamaan nonformal dengan jumlah santri/peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) santri bagi pondok pesantren, 10 (sepuluh) orang/santri/peserta didik/jemaat madrasah diniyah, pengajar agama Kristen dan Katolik, 5 (lima) peserta didik bagi pengajar agama Hindu yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas);
d. memiliki tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal seperti tempat ibadah, tempat belajar

nonformal, pondok pesantren, madrasah diniyah atau lembaga pendidikan Al-Qur'an yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah dan terdaftar di kementerian agama/memiliki izin operasional;

e. mengajar pendidikan keagamaan nonformal dengan jam mengajar paling sedikit 8 (delapan) jam per bulan; dan
f. bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN)/tentara nasional Indonesia (TNI)/kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/perangkat desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pimpinan lembaga menyampaikan usulan nama Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah calon penerima Insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
(2) Usulan nama Pengajar Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. surat permohonan Insentif Pengajar Keagamaan Nonformal;
    b. lembar data Pengajar Keagamaan Nonformal yang memuat tentang identitas pengajar, jumlah santri/peserta didik, tempat penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal yang terdaftar dan jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) bulan;
    c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
    d. keputusan pengangkatan Pengajar Keagamaan Nonformal dari lembaga setempat;
    e. surat keterangan dari lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai Pengajar Keagamaan Nonformal dan diketahui oleh Kementerian Agama;
    f. surat pernyataan bermaterai dari calon penerima yang menyatakan bukan ASN/TNI/Polri/perangkat desa; dan
    g. surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas).
(3) Usulan nama Penjaga Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. data jumlah dan nama Penjaga Rumah Ibadah;
    b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);
    c. keputusan pengangkatan sebagai Penjaga Rumah Ibadah dari lembaga setempat;
    d. surat keterangan dari lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai Penjaga Rumah Ibadah;
    e. surat pernyataan bermaterai dari calon penerima yang menyatakan bukan ASN/TNI/Polri/perangkat desa; dan
    f. surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2. Kepala Bagian Kesra	